PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk Gedung Wika Tower 2 Lantai 14-15 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur 13340	No. Dok. : WG-BPL-KP-13 No. Rev. : 01 Tgl. Berlaku : 15 Desember 2025 Tgl. Review Berikutnya : 15 Desember 2030

KEBIJAKAN SWA (*STOP WORK AUTHORITY*)
(STOP WORK AUTHORITY) POLICY
PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) memberikan kewenangan penuh kepada seluruh karyawan untuk menghentikan pekerjaan (SWA/*Stop Work Authority*) apabila ditemukan perilaku / kondisi yang tidak aman (*unsafe action/unsafe condition*) dan aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maupun persyaratan yang berlaku yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) grants full authority to all employees to stop work (Stop Work Authority/SWA) if unsafe actions or unsafe conditions are identified, or if activities are found to be non-compliant with Occupational Health and Safety (OHS) regulations and applicable requirements that have the potential to cause accidents.

Penerapan *Stop Work Authority* (SWA) merupakan bagian dari komitmen WEGE dalam memperkuat budaya keselamatan kerja, pengelolaan risiko operasional, serta penerapan *Good Corporate Governance.*
The implementation of Stop Work Authority (SWA) is part of WEGE's commitment to strengthening safety culture, managing operational risks, and implementing Good Corporate Governance (GCG).

Prinsip Pelaksanaan SWA :
Implementation Principles SWA :

1. Seluruh karyawan berhak dan wajib menggunakan kewenangan SWA secara bertanggung jawab untuk mencegah potensi kecelakaan kerja.
   All employees have the right and the obligation to exercise Stop Work Authority (SWA) responsibly to prevent potential workplace accidents.
2. Setiap tindakan penghentian pekerjaan melalui SWA harus segera dikomunikasikan kepada atasan atau pihak terkait untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut.
   Every work stoppage initiated through SWA must be immediately communicated to supervisors or relevant parties for evaluation and follow-up action.
3. Perusahaan menjamin bahwa tidak akan ada sanksi terhadap karyawan yang menggunakan SWA dengan itikad baik, meskipun tindakan tersebut berdampak pada keterlambatan pekerjaan.
   The company guarantees that no retribution will be taken against employees who exercise SWA in good faith, even if such actions result in work delays.
4. Implementasi SWA didukung melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
   The implementation of SWA is supported by monitoring, evaluation, and continuous improvement as part of the Occupational Health and Safety (OHS) management system.
5. Karyawan tidak akan menerima sanksi atas setiap SWA yang dilakukan walaupun tindakan penghentian berdampak terhadap tertundanya jadwal penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, sanksi tegas akan diberikan kepada setiap karyawan yang mengabaikan SWA yang diterimanya.
   Employees will not face any sanctions for exercising SWA, even if the work stoppage impacts the project completion schedule. Conversely, strict disciplinary action will be imposed on any employee who disregards a Stop Work Authority order.

Dokumen ini milik

Ditetapkan di / *Issued in* :
Jakarta / Jakarta
Pada tanggal / *On the date of* :
15 Desember 2025 / *December 15, 2025*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

Dewan Komisaris, *Board of Commissioner*	Direksi, *Director*
Joseph Prajogo Komisaris Independen merangkap Pelaksana Tugas Komisaris Utama *Independent Commissioner and* *Acting President Commissioner*	**Hadian Pramudita** Direktur Utama *President Director*